	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Alamat : Jalan Ranga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Laman : www.politap.ac.id Email : humas@politap.ac.id	Nomor :
		Tanggal :
	SOP PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI	Revisi : 00
		Halaman : 1 dari 6


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGUJIAN ATAS KONSEKUENSI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Menyetujui
Direktur

Endang Kusmana


Membuat
Wakil Direktur II

Encik Eko Rifkowaty

	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Alamat : Jalan Ranga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Laman : www.politap.ac.id Email : humas@politap.ac.id	Nomor :
		Tanggal :
	SOP PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI	Revisi : 00
		Halaman : 2 dari 6

DAFTAR ISI

	Halaman
1. Tujuan.....	3
2. Ruang Lingkup	3
3. Acuan.....	3
4. Definisi	3
5. Prosedur.....	4
5.1 Tanggung Jawab dan Wewenang	4
5.2 Pelaksanaan	4
5.3 Pengendalian/Pemantauan	5
6. Pihak yang menjalankan prosedur.....	5
7. Bagan Alir	6
8. Catatan.....	6
9. Dokumen Terkait.....	6
10. Distribusi	6
11. Lampiran.....	7

	POLITEKNIK NEGERI KETAPANG Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat Laman : www.politap.ac.id Email : humas@politap.ac.id	Nomor :
		Tanggal :
	SOP PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI	Revisi : 00
		Halaman : 3 dari 6

1. Tujuan	1.1 Acuan dalam pelaksanaan kegiatan pengujian konsekuensi atas informasi publik 1.2 Menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban penyelenggara layanan publik dan penerima layanan publik 1.3 Menjelaskan alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari pihak-pihak yang terkait
2. Ruang Lingkup	Kegiatan pengujian konsekuensi informasi publik merupakan kegiatan untuk memutakhirkan dan Daftar informasi public sehingga sesuai dengan kebutuhan penerima layanan publik dan perbaikan terus menerus penyelenggara layanan public untuk menetapkan dan memutakhirkan atas informasi dari di lingkungan Politeknik Negeri Ketapang
3. Acuan	3.1 Undang undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi 3.2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3.3 Undang Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, 3.4 Peraturan Pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi, 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3.6 Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik, 3.7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi nomor 24 tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan pengelolaan pengaduan secara nasional, 3.8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi nomor 3 tahun 2015 tentang roadmap pengembangan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional, 3.9 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 59 tahun 2016 tentang pelayanan publik 3.10 Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 75 tahun 2016 tentang layanan informasi publik
4. Definisi	4.1. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh



POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja,
Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat
Laman : www.politap.ac.id Email : humas@politap.ac.id

SOP PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI

Nomor :

Tanggal :

Revisi : 00

Halaman : 4 dari 6

	<p>penyelenggara pelayanan publik</p> <p>4.2. Unit Layanan Publik adalah unit kerja di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang sebagian atau seluruh tugas dan fungsinya melaksanakan kegiatan Pelayanan Publik.</p> <p>4.3. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, baik secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>4.4. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Pelayanan Publik dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.</p> <p>4.5. Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan</p>
5. Prosedur	<p>5.1 Tanggung Jawab dan Wewenang</p> <p>5.1.1 Wakil Direktur II menjamin pelaksanaan tugas-tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menjamin akurasi pelayanan publik.</p> <p>5.1.2 Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana menjamin terlaksananya kegiatan sesuai standar mutu yang ditetapkan.</p> <p>5.1.3 PPID Pembantu bertanggung jawab untuk terlaksananya pengelolaan pemutahiran informasi publik</p> <p>5.1.4 Petugas unit layanan terpadu bertanggungjawab terhadap penerimaan pengguna informasi</p> <p>5.2 Pelaksanaan</p> <p>5.2.1 Menyiapkan data/informasi yang akan diuji konsekuensi.</p> <p>5.2.2 PPID dan unit kerja terkait mengadakan rapat koordinasi untuk melakukan uji konsekuensi yang berpedoman pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan-Peraturan yang berhubungan dengan informasi yang akan diuji konsekuensi.</p>



POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Alamat : Jalan Ranga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja,
Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat
Laman : www.politap.ac.id Email : humas@politap.ac.id

SOP PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI

Nomor :

Tanggal :

Revisi : 00

Halaman : 5 dari 6

	<p>5.2.3 Apabila peserta rapat sepakat bahwa informasi tersebut termasuk informasi yang dikecualikan, maka anggota PPID meminta persetujuan untuk pengecualian informasi dimaksud kepada Direktur.</p> <p>5.2.4 Sekretaris Direktur menyiapkan Keputusan/Penetapan pengecualian informasi untuk ditandatangani oleh Direktur selaku Atasan PPID.</p> <p>5.2.5 Direktur selaku pengarah PPID menandatangani Keputusan/ Penetapan pengecualian informasi</p> <p>5.3 Pengendalian/Pemantauan</p> <p>5.3.1 PPID Pelaksana mengendalikan permohonan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p> <p>5.3.2 PPID Pelaksana membantu mengendalikan pemutakhiran informasi publik sesuai dengan arahan PPID Pelaksana</p>
6. Pihak Yang Menjalankan Prosedur	<p>6.1 Wakil Direktur II</p> <p>6.2 PPID Pelaksana</p> <p>6.3 PPID Pelaksana Pembantu</p> <p>6.4 Petugas Unit Layanan terpadu</p> <p>6.5 Sekretaris Direktur</p> <p>6.6 Penerima layanan informasi</p>



POLITEKNIK NEGERI KETAPANG

Alamat : Jalan Rangga Sentap – Dalong, Kel. Sukaharja,
Kec. Delta Pawan, Kabupaten Ketapang – Kalimantan Barat
Laman : www.politap.ac.id Email : humas@politap.ac.id

Nomor :


Tanggal :

SOP PENGUJIAN TENTANG KONSEKUENSI

Revisi : 00

Halaman : 6 dari 6

7. Bagan Alir



8. Catatan

-

9. Dokumen Terkait

- 9.1 Keputusan Pemutakhiran informasi publik
- 9.2 Berita Acara rapat

10. Distribusi

- 10.1 Direktur
- 10.2 Wakil Direktur I
- 10.3 Wakil Direktur II (PPID Pelaksana)
- 10.4 Wakil Direktur III
- 10.5 Kepala Bagian
- 10.6 Kepala Subbagian
- 10.7 PPID Pelaksana Pembanti
- 10.8 Petugas Unit Layanan Terpadu
- 10.9 Sekretaris Direktur